



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT KROM BANK INDONESIA TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No.15/2020), Direksi PT Krom Bank Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut Rapat), yaitu pada:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 03 September 2026
Waktu : 10.21 WIB s/d 11.50 WIB
Tempat : Jakarta Design Center (JDC) Ruang Orchid 3
Jl. Gatot Subroto No.53, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan atas Perubahan Remunerasi Pengurus Perseroan;
3. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Presiden Komisaris : Bapak Dinno Indiano
Komisaris Independen : Bapak Zainal Abidin
Komisaris Independen : Bapak Markus Sugiono

Anggota Direksi Perseroan:

Presiden Direktur : Bapak Anton Hermawan
Direktur : Bapak Alvin James Kurniawan
Direktur : Bapak Wisaksana Djawi, MBS
Direktur : Ibu Laniwati Tjandra, SH
Direktur : Bapak Tan Alie

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Bahwa untuk seluruh mata acara Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a butir ii Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat ini dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebih dari 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 3.478.577.339 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) saham yang merupakan 94,662% (sembilan puluh empat koma enam enam dua persen) dari 3.674.723.301 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus satu) saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.



D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara

No	Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju
1.	Mata Acara Pertama: Terdapat 3 (tiga) usulan terkait Perubahan Susunan Pengurus Perseroan:				
	i. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Markus Sugiono	3.478.577.239	100	-	99,999997%
	ii. Usulan Pengangkatan Bapak Waldy Gutama sebagai Komisaris Independen	3.478.577.239	100	-	99,999997%
	iii. Usulan Pengangkatan Ibu Paulina J. Rietkamp, S.E., M.M. sebagai Komisaris Non Independen	722.534.762	2.756.042.577	-	20,770985%
	Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	2.756.042.892	722.534.447	-	79,229024%
2.	Mata Acara Kedua: Persetujuan atas Perubahan Remunerasi Pengurus Perseroan	2.756.042.892	100	722.534.347	99,999997%
3.	Mata Acara Ketiga: Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	2.756.042.892	722.534.447	-	79,229024%



G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama Rapat:

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Markus Sugiono selaku Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercermin dalam buku dan catatan Perseroan serta tidak merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Waldy Gutama dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen.
3. Tidak Menyetujui Pengangkatan Ibu Paulina J. Rietkamp, S.E., M.M. dalam jabatannya sebagai Komisaris Non Independen Perseroan.

Menetapkan bahwa adanya perubahan anggota Dewan Komisaris tersebut maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebelum perubahan:

Presiden Komisaris	: Bapak DINNO INDIANO
Komisaris Independen	: Bapak ZAINAL ABIDIN
Komisaris Independen	: Bapak MARKUS SUGIONO
Presiden Direktur	: Bapak ANTON HERMAWAN;
Direktur	: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Direktur	: Bapak WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies;
Direktur	: Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;
Direktur	: Bapak TAN ALIE

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris setelah perubahan:

Presiden Komisaris	: Bapak DINNO INDIANO
Komisaris Independen	: Bapak ZAINAL ABIDIN
Komisaris Independen	: Bapak WALDY GUTAMA*
Presiden Direktur	: Bapak ANTON HERMAWAN;
Direktur	: Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Direktur	: Bapak WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies;
Direktur	: Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;
Direktur	: Bapak TAN ALIE

**)Pengangkatan Bapak WALDY GUTAMA berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Mata Acara Kedua Rapat:

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI Remunerasi Pengurus Perseroan

1. Memberikan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk **lima anggota Direksi dan tiga anggota Dewan Komisaris**. dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,8% (tujuh koma delapan persen) dari tahun sebelumnya, terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan rapat berikutnya.
2. Memberikan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).



Mata Acara Ketiga Rapat:

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3, Pasal 14 ayat 10, Pasal 15 ayat 1 dan penambahan ayat 8, Pasal 16 ayat 15, Pasal 17 ayat 1 dan ayat 9, serta menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan sebagaimana dimaksud:

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. melakukan kegiatan usaha di bidang Perbankan Umum Konvensional (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI versi 2025 - KBLI 64121); dan
 - b. melakukan kegiatan usaha di bidang Penyediaan Jasa Pembayaran (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI versi 2025 - KBLI 64141)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - c. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah;
 - f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
 - g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - i. melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga; dan
 - j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan juga dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a) melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perseroan;
 - b) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - c) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun;
 - d) melakukan kegiatan usaha pemberian layanan garansi/jaminan kepada aplikan;
 - e) melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerjasama dengan pihak selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; dan/atau
 - f) melakukan kegiatan usaha layanan jasa keuangan lainnya dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

Pasal 14 ayat 10

10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan



RUPS dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi.

Pasal 15 ayat 1 dan Penambahan Ayat 8

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - b. meminjam uang dari pihak lain yang tidak termasuk dalam huruf (a) ayat 1 ini, atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain, kecuali proses pinjam-meminjam dana jangka pendek antar bank di pasar uang antar bank (PUAB) untuk mengelola likuiditas harian Perseroan;
 - c. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali pembelian aset tersebut dimaksudkan untuk penyelamatan kredit bermasalah termasuk pengambilalihan agunan debitur dengan mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) serta pembelian aset yang merupakan inventori Perseroan dan/atau dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan;
 - e. menjadikan Perseroan sebagai penanggung hutang yang nilainya 20% (dua puluh persen) atau lebih sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;

harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan.

8. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa. Kuasa sebagaimana diatur pada ayat ini adalah kuasa khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat kuasa.

Pasal 16 ayat 15:

15. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi dimana anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam ayat 15 ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara yang diuraikan dalam ayat ini disamakan dengan suara yang sah dikeluarkan dalam rapat;
 - b. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon



konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis. Anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;

- c. Risalah Rapat Direksi dimana terdapat partisipasi dengan menggunakan telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis sebagaimana diuraikan dalam ayat 15 ini akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda tangan yang disyaratkan dalam butir c ini tidak diperlukan.

Pasal 17 ayat 1 dan ayat 9:

1. Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantara Dewan Komisaris diangkat menjadi Presiden Komisaris dan setidaknya 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris wajib merupakan Komisaris Independen, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan dan Pasar Modal. Perseroan dapat mengangkat lebih dari 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dengan syarat maksimal jumlah anggota Dewan Komisaris tidak boleh melebihi jumlah anggota Direksi.
9. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Krom Bank Indonesia Tbk.

Jakarta, 07 September 2026
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Direksi



ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT KROM BANK INDONESIA TBK

To comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as POJK No. 15/2020), the Board of Directors of PT Krom Bank Indonesia Tbk (hereinafter referred to as "the Company") hereby notifies the shareholders that the Company has convened the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the Meeting"), as follows:

A. Day/ Date, Time, Venue and Agenda

Day/ Date : Thursday, September 3rd, 2026
Time : 10.21 AM - 11.50 AM (Western Indonesian Time)
Venue : Jakarta Design Center (JDC) Orchid 3
Gatot Subroto Street No.53, Petamburan, Tanah Abang District, Central Jakarta.

With the Meeting Agenda as follows:

1. Approval of the Changes to the Composition of the Company's Management;
2. Approval of the Changes to the Remuneration of the Company's Management;
3. Approval of the Amendments to the Company's Articles of Association.

B. Board of Directors and Board of Commissioners Members present at the Meeting:

Board of Commissioners:

President Commissioner : Dinno Indiano
Independent Commissioner : Zainal Abidin
Independent Commissioner : Markus Sugiono

Board of Directors:

President Director : Anton Hermawan
Director : Alvin James Kurniawan
Director : Wisaksana Djawi, MBS
Director : Laniwati Tjandra, SH
Director : Tan Alie

C. Attendance of Shareholders at the Meeting

For all agenda items of this Meeting, the quorum requirement as stipulated in Article 11 paragraph (1) letter a point ii of the Company's Articles of Association shall apply, whereby the General Meeting of Shareholders (the "Meeting") may be convened if more than 3/5 (three-fifths) of the total number of shares with valid voting rights are present or represented at the Meeting.

The Meeting was attended by the shareholders and/or their proxies, whether attending and/or represented through eASY.KSEI or physically present at the Meeting, representing a total of 3,478,577,339 (three billion four hundred seventy-eight million five hundred seventy-seven thousand three hundred thirty-nine) shares, equivalent to 94,662% (ninety-four point six six two percent) of 3,674,723,301 (three billion six hundred seventy-four million seven hundred twenty-three thousand three hundred one) shares, representing all shares issued by the Company with valid voting rights.



Dipo Tower Lantai 9
Jl. Gatot Subroto Kav. 50-52, Jakarta 10260
Telp. : (021) 50899777

The shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to propose questions and/or express opinions related to the agenda of the Meeting, and there were no shareholders who proposed questions.

No	Meeting Agenda Item	Agree	Disagree	Abstain	Total Affirmative
1.	First Agenda Item There are 3 (three) proposals regarding Changes to the Composition of the Company's Management: i. To accept and approve the resignation of Mr. Markus Sugiono. ii. Proposal for the appointment of Mr. Waldy Gutama as Independent Commissioner. iii. Proposal for the appointment of Mrs. Paulina J. Rietkamp, S.E., M.M. as a Non-Independent Commissioner. Approval of the Changes to the Composition of the Company's Management:	3.478.577.239 3.478.577.239 722.534.762 2.756.042.892	100 100 2.756.042.577 722.534.447	- - - -	99,999997% 99,999997% 20,770985% 79,229024%
2.	Second Agenda Item Approval of the Changes to the Remuneration of the Company's Management	2.756.042.892	100	722.534.347	99,999997%
3.	Third Agenda Item Approval of the Amendments to the Company's Articles of Association.	2.756.042.892	722.534.447	-	79,229024%



G. The results of decisions:

1. The First Agenda Item

RESOLVED and APPROVED the changes to the Composition of the Company's Management

- i. To accept and approve the resignation of Mr. Markus Sugiono from his position as Independent Commissioner of the Company, and to grant him a release and discharge (*acquit et de charge*) from any liability in respect of supervisory actions carried out during his tenure with the Company, to the extent that such supervisory actions are reflected in the books and records of the Company and do not constitute any criminal offense or violation of the applicable laws and regulations.
- ii. To approve the appointment of Mr. Waldy Gutama as Independent Commissioner of the Company.
- iii. Not to approve the appointment of Mrs. Paulina J. Rietkamp, S.E., M.M. as Non-Independent Commissioner of the Company.

Accordingly, following the changes to the members of the Board of Commissioners, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for a term of 3 (three) years, commencing from the closing date of this Meeting, shall be as follows:

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners Prior to the Changes:

President Commissioner	: Mr. DINNO INDIANO
Independent Commissioner	: Mr. ZAINAL ABIDIN
Independent Commissioner	: Mr. MARKUS SUGIONO
President Director	: Mr. ANTON HERMAWAN
Director	: Mr. ALVIN JAMES KURNIAWAN
Director	: Mr. WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies
Director	: Mrs. LANIWATI TJANDRA, Bachelor of Laws
Director	: Mr. TAN ALIE

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners Following the Changes:

President Commissioner	: Mr. DINNO INDIANO
Independent Commissioner	: Mr. ZAINAL ABIDIN
Independent Commissioner	: Mr. WALDY GUTAMA*
President Director	: Mr. ANTON HERMAWAN
Director	: Mr. ALVIN JAMES KURNIAWAN
Director	: Mr. WISAKSANA DJAWI, Master of Business Studies
Director	: Mrs. LANIWATI TJANDRA, Bachelor of Laws
Director	: Mr. TAN ALIE

**)The appointment of Mr. WALDY GUTAMA shall become effective upon each respective appointee obtaining the approval of the Financial Services Authority (OJK) following the completion of the fit and proper test in accordance with the applicable laws and regulations.*



2. The Second Agenda Item

RESOLVED and APPROVED the changes to the Remuneration of the Company's Management

- To provide salaries/honoraria and/or other benefits for five (5) Directors and three (3) Commissioners, with an average increase of 7.8% (seven point eight percent) from the previous year, effective from the closing of this Meeting until the closing of the next General Meeting of Shareholders.
- To grant authority to the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board of Commissioners to determine the salaries, fees, and other benefits for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the 2026 Financial Year.

3. The Third Agenda Item

RESOLVED and APPROVED the amendments to the Company's Articles of Association, namely Article 3, Article 14 paragraph (10), Article 15 paragraph (1) and the addition of paragraph (8), Article 16 paragraph (15), Article 17 paragraph (1) and paragraph (9), as well as the restatement of all provisions of the Company's Articles of Association, including the following amendments:

Article 3

1. The purposes and objectives of the Company are:
 - a. to conduct business activities in the field of Conventional Commercial Banking (2025 Indonesian Standard Industrial Classification/KBLI – KBLI 64121); and
 - b. to conduct business activities in the provision of Payment Services (2025 Indonesian Standard Industrial Classification/KBLI – KBLI 64141).
2. To achieve the purposes and objectives referred to above, the Company may carry out the following business activities:
 - a. collecting funds from the public in the form of deposits, including savings accounts, current accounts, time deposits, certificates of deposit, and/or other equivalent forms;
 - b. providing funds in the form of loans or financing based on sharia principles;
 - c. carrying out activities in the field of payment systems;
 - d. placing funds with other banks, borrowing funds from other banks, or lending funds to other banks, whether by means of written instruments, telecommunications facilities, sight drafts, checks, or other means;
 - e. issuing and/or conducting transactions in securities for the benefit of the Bank and/or its customers;
 - f. providing facilities for the safekeeping of goods and securities;
 - g. conducting business activities in foreign currencies;
 - h. conducting receivables transfer activities;
 - i. conducting custodial activities for goods and securities; and
 - j. conducting other activities with the approval of the Financial Services Authority.
3. In addition to carrying out the business activities referred to in paragraph (2), the Company may also conduct the following business activities:
 - a. making equity investments in Financial Services Institutions and/or other companies supporting the Company's industry;
 - b. making temporary equity investments outside Financial Services Institutions to address the consequences of credit failure, provided that such investment shall subsequently be divested;
 - c. acting as the founder and administrator of pension funds in accordance with the applicable laws and regulations concerning pension funds;
 - d. conducting business activities in providing guarantee services to applicants;



- e. cooperating with other financial services institutions and with parties other than financial services institutions in providing financial services to customers; and/or
- f. conducting other financial services activities while continuing to consider their impact on financial system stability.

Article 14 paragraph (10)

10. A member of the Board of Directors shall be entitled to resign from his/her position by providing written notice to the Company no later than 90 (ninety) calendar days prior to the effective date of his/her resignation.
- The Company shall convene a General Meeting of Shareholders to resolve upon the resignation request of the relevant member of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after receipt of such written notice.
- If the Company fails to convene a General Meeting of Shareholders within such period, upon expiry of such period, the resignation of the relevant member of the Board of Directors shall become valid and such member shall cease to hold office without requiring approval from the General Meeting of Shareholders, provided that if such resignation results in the number of members of the Board of Directors falling below 3 (three) persons, such resignation shall only become valid upon being determined by the General Meeting of Shareholders and upon the appointment of a new member of the Board of Directors so that the minimum number of members of the Board of Directors is fulfilled.
- The relevant resigning member of the Board of Directors shall remain subject to accountability as a member of the Board of Directors for the period commencing from his/her appointment until the effective date of his/her resignation.

Article 15 paragraph (1) and Addition of paragraph (8)

1. The Board of Directors shall have the right to represent the Company both within and outside the courts in respect of all matters and circumstances, to bind the Company with other parties and other parties with the Company, and to take all actions relating to the management and ownership of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company, subject to the following limitations:
- a. lending money or providing credit facilities or other similar banking facilities to related parties as stipulated under the OJK regulations concerning the Legal Lending Limit for Commercial Banks;
 - b. borrowing money from other parties other than those referred to in letter (a) of this paragraph (1), or accepting credit facilities or other banking facilities that result in borrowing money from other parties, except for short-term interbank borrowing and lending transactions in the interbank money market (PUAB) for the purpose of managing the Company's daily liquidity;
 - c. establishing a new business or participating in another company, whether domestically or overseas;
 - d. purchasing assets in the form of immovable property and companies, except where such purchase is intended for the rescue of non-performing loans, including the acquisition of debtors' collateral through the mechanism of foreclosed assets (*Agunan Yang Diambil Alih/AYDA*), as well as the purchase of assets constituting the Company's inventory and/or for the purpose of carrying out the Company's business activities;
 - e. making the Company a guarantor for indebtedness amounting to 20% (twenty percent) or more up to 50% (fifty percent) of the Company's total assets;



shall require the prior approval of the Company's Board of Commissioners.

8. The Board of Directors may grant written authority to 1 (one) or more employees of the Company or to other persons, for and on behalf of the Company, to perform certain legal acts as specified in the relevant power of attorney. The authority granted pursuant to this paragraph shall constitute a specific power of attorney to perform certain legal acts in accordance with the provisions stipulated in such power of attorney.

Article 16 paragraph (15)

15. Members of the Board of Directors may participate in a Board of Directors Meeting by means of telephone conference, video conference, or other similar communication systems, the use of which enables all members of the Board of Directors attending the meeting to see, hear, and communicate with one another.

Participation by the relevant member in such manner shall be deemed to constitute the direct attendance of such member at the Board of Directors Meeting and shall be counted in determining the quorum of the meeting. Decisions adopted at a Board of Directors Meeting conducted in such manner shall be valid and binding.

All requirements and provisions concerning Board of Directors Meetings as set forth in this Article shall apply to a Board of Directors Meeting in which a member participates through such means, subject to the following provisions:

- a. votes cast by a member of the Board of Directors participating in the meeting through such means shall be deemed valid votes cast at the meeting;
- b. if, during the meeting, any disruption or failure occurs in the telephone conference, video conference, or other similar communication facility, such disruption or failure shall not affect the quorum that had been achieved prior to the occurrence of such disruption or failure. The member participating through such means shall be deemed not to have cast a vote on any proposal submitted at the meeting after the occurrence of such disruption or failure;
- c. the minutes of the Board of Directors Meeting in which participation is conducted through telephone conference, video conference, or other similar communication facilities as referred to in this paragraph (15) shall be prepared in writing and circulated among all members participating in the meeting for signing. If the minutes of the meeting are prepared in the form of a notarial deed, the signatures required under point (c) shall not be required.

Article 17 paragraph (1) and paragraph (9)

1. The Board of Commissioners shall consist of at least 3 (three) members, 1 (one) of whom shall be appointed as the President Commissioner, and at least 50% (fifty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners shall be Independent Commissioners, taking into account the applicable regulations in the fields of Banking and Capital Markets. The Company may appoint more than 3 (three) members of the Board of Commissioners, provided that the maximum number of members of the Board of Commissioners shall not exceed the number of members of the Board of Directors.
9. A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his/her position by providing written notice of such intention to the Company at least 90 (ninety) days prior to the effective date of his/her resignation.



krom

Kantor Pusat
PT Krom Bank Indonesia, Tbk
Dipo Tower Lantai 9
Jl. Gatot Subroto Kav. 50-52, Jakarta 10260
Telp. : (021) 50899777

The Company shall convene a General Meeting of Shareholders to resolve upon the resignation request of the relevant member of the Board of Commissioners no later than 90 (ninety) days after receipt of such written notice.

If the Company fails to convene a General Meeting of Shareholders within such period, upon expiry of such period, the resignation of the relevant member of the Board of Commissioners shall become valid and such member shall cease to hold office without requiring approval from the General Meeting of Shareholders, provided that if such resignation results in the number of members of the Board of Commissioners falling below 3 (three) persons, such resignation shall only become valid upon being determined by the General Meeting of Shareholders and upon the appointment of a new member of the Board of Commissioners so that the minimum number of members of the Board of Commissioners is fulfilled.

The relevant resigning member of the Board of Commissioners shall remain subject to accountability as a member of the Board of Commissioners for the period commencing from his/her appointment until the effective date of his/her resignation.

This concludes the Summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Krom Bank Indonesia Tbk.

Jakarta, September 7th, 2026
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Board of Directors